

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Prinsip dasar negara hukum yaitu supremasi hukum, persamaan di muka hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri suatu negara hukum yang mencerminkan esensi dari negara hukum itu sendiri. Ciri-ciri suatu negara hukum adalah:<sup>1</sup>

- “1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.
3. Jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.”

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang diakui secara universal dan melekat pada diri manusia sejak kelahirannya. Setiap manusia memiliki hak itu atas kodrat kelahirannya sebagai manusia, bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan. Hak itu tidak boleh sesaat dirampas atau dicabut. “Salah satu prinsip HAM adalah perlakuan sama di muka hukum. Namun, prinsip ini sering kali tidak terpenuhi karena berbagai alasan, seperti status sosial dan ekonomi seseorang. Oleh karena itu, terdapat

---

<sup>1</sup> Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, hal. 92.

hak atas bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu atau miskin, supaya mendapatkan keadilan.”<sup>2</sup>

UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. “UUD 1945 juga mengakui hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa saja dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”<sup>3</sup>

“Kedudukan yang lemah dan ketidakmampuan seseorang tidak boleh menghalangi orang tersebut mendapatkan keadilan, sesuai dengan Pasal 34 UUD 1945 fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”<sup>4</sup> Karena itu, orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela oleh advokad baik di dalam maupun di luar pengadilan, sama seperti orang mampu yang mendapatkan jasa hukum dari advokad. “Bantuan hukum merupakan tugas dan tanggung jawab negara dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara.”<sup>5</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa, “*Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada*

---

<sup>2</sup>Rival Ahmad, dkk., 2009. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 33.

<sup>3</sup>Gede Agung Wirawan Nusantara, 2011, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Miskin pada Peradilan Pidana”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hal. 2.

<sup>4</sup>Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup>Rival Ahmad, *et. al.*, *Op.Cit.*, hal. 34.

*Penerima Bantuan Hukum*”.<sup>6</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum juga memberikan definisi yang sama mengenai bantuan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, “bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma.”<sup>7</sup> Pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang menyatakan bahwa “bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.<sup>8</sup>

Berlakunya KUHAP telah menimbulkan perubahan fundamental terhadap Hukum Acara Pidana yang berlaku. Perubahan tersebut diantaranya adalah “perubahan sistem atau pola pemeriksaan dari sistem inkuisitor (*inquisitoir*) yang dianut pada masa HIR ke sistem akusatur (*accusatoir*) yang

---

<sup>6</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

<sup>7</sup>Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

<sup>8</sup>Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

dianut oleh KUHAP, serta perubahan ke arah pemberian bantuan hukum sebagai upaya penegakan Hak Asasi Manusia.”<sup>9</sup>

Setelah berlakunya KUHAP, sistem atau pola pemeriksaan berubah dari inkuisit menjadi sistem akusatur (*accusatoir*). Sistem atau pola pemeriksaan dengan asas akusatur menempatkan tersangka sebagai subyek pemeriksaan. M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa “tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subyek, bukan sebagai objek”.<sup>10</sup>

Hak-hak orang yang tersangkut perkara pidana maupun perdata termasuk hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Telah disebutkan dalam Pasal 55 “Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya”. Ayat (1) Pasal 56 KUHAP menyebutkan bahwa:

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua

---

<sup>9</sup>Diah Ratna Sari Haryanto, 2014, *Bantuan Hukum bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin dalam Perkara Pidana Demi Terselenggaranya Proses Hukum yang Adil di Denpasar*, Tesis, Denpasar: Universitas Udayana, hal. 2.

<sup>10</sup>M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 134.

tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”. Dalam ketentuan ayat (2) setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya secara cuma-cuma.”<sup>11</sup>

“Bantuan hukum merupakan hak yang sangat penting yang dimiliki oleh tersangka dan terdakwa untuk kepentingan pembelaannya, dan sebagai penjaga agar terpenuhi hak-hak yang dimiliki tersangka dan terdakwa dalam peradilan pidana. Melalui pemberian bantuan hukum, sangat diharapkan tercapainya peradilan pidana yang mencerminkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*due process of law*).”<sup>12</sup>

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa:

“Bantuan hukum yang diberikan advokat dianggap merupakan komoditi atau barang mewah yang dapat dijangkau oleh orang kaya. Bagi orang miskin yang tidak memiliki uang, tidak mungkin didampingi advokat atau pengacara di dalam melindungi dan mempertahankan hak dan martabat kemanusiaanya”.<sup>13</sup>

Bambang Sunggono dan Aries Harianto juga mengemukakan bahwa:

“Kebutuhan akan keadilan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang senantiasa didambakan oleh setiap orang, baik yang kaya atau yang miskin. Akan tetapi kadangkala dapat terjadi dimana si kaya dengan kekayaannya dapat lebih mudah memperoleh keadilan itu, sehingga ia dapat menguasai mekanisme berjalannya hukum itu, bahkan celakanya dengan cara yang demikian itu akan menindas si miskin, yang pada gilirannya hanya akan menimbulkan kesan bahwa hukum itu hanya untuk si kaya dan tidak untuk si miskin”.<sup>14</sup>

Selanjutnya, Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa:

“Sering kali orang yang tergolong miskin (*the have not*) diperlakukan tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal council*) yang memadai dari advokat (penasihat hukum). Frans Hendra Winarta juga menegaskan bahwa, pada dasarnya bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat

---

<sup>11</sup>Pasal 54, 55, 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>12</sup>Ratna Sari Hariyanto, Diah, 2014, “Bantuan Hukum Bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin dalam Perkara Pidana Demi Terselenggaranya Proses Hukum yang Adil di Denpasar, Denpasar”, *Tesis*, Denpasar: Universitas Udayana, hal. 4.

<sup>13</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 342.

<sup>14</sup>Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: CV. Mandar Maju, hal. 62.

diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.”<sup>15</sup>

“Faktanya, penggunaan jasa advokat tentu membutuhkan biaya dan ini menjadi hal yang sulit untuk dipenuhi bagi orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Untuk mengatasi kondisi seperti ini, maka diberikanlah bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin. Program bantuan hukum, khususnya bagi si miskin, pada dasarnya merupakan pemerataan keadilan. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, program bantuan hukum pada dasarnya adalah merupakan upaya pemerataan keadilan.”<sup>16</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Gede Agung Wirawan Nusantara menyatakan bahwa:

“Bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat contohnya pada peradilan pidana yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam hal pelayanan konsultasi maupun bantuan hukum baik bersifat litigasi yaitu proses bantuan hukum yang beracara di pengadilan maupun bersifat non litigasi yaitu bantuan hukum kepada masyarakat yang dilakukan di luar proses beracara di pengadilan, yaitu seperti penyuluhan hukum dan lain sebagainya.”<sup>17</sup>

Advokat seharusnya bertindak secara cuma-cuma untuk mendampingi *client*. Begitu juga bagi masyarakat miskin apabila memerlukan bantuan hukum dalam pendampingan perkara pidana seharusnya tidak dipungut biaya. Sehingga keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi jalan keluar bagi masyarakat miskin dalam penyelesaian perkara pidana. Seorang penasihat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk

---

<sup>15</sup>Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, hal. 50.

<sup>16</sup>Diah Ratna Sari Hariyanto, *Op.Cit.*, hal. 5.

<sup>17</sup>Gede Agung Wirawan Nusantara, 2011, “Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma terhadap Masyarakat Miskin pada Peradilan Pidana”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hal. 4.

memperoleh suatu keadilan. Hal tersebut di atas perlu dilaksanakan sebab dalam kenyataannya masih ada perlakuan yang tidak baik terhadap tersangka atau terdakwa terutama jika ia miskin.

Bantuan hukum secara Cuma – Cuma ini pernah ditulis pula oleh Roudlutul Jannah dan Kuswardani, perbedaannya dengan penelitian penulis bahwa penelitian terdahulu membahas tentang urgensinya yang diberikan kepada perempuan sebagai korban, sedangkan penulis yang menjadi persoalan adalah kendalanya.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan LBH dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, dengan mekukan penulisan hukum yang berjudul **“PROBLEMA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI TERHADAP MASYARAKAT MISKIN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM (Studi Kasus LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Jawa Tengah).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan yuridis tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum non litigasi?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pendampingan penyelesaian perkara non litigasi?

---

<sup>18</sup> Roudlatul Jannah & Kuswardan, 2020, “Urgensi Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Perempuan Korban Kekerasan”, *Prosiding FH Universitas Suryakencana Tahun 2020*, dalam <https://jurnal.fhukum.unsur.ac.id/prosiding/article/view/442>, akses Rabu 23 Desember 2020.

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran LBH dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat miskin dalam penyelesaian perkara non litigasi.
- b. Untuk mengetahui proses pendampingan yang dilakukan LBH dalam menyelesaikan perkara non litigasi, serta hambatan-hambatan yang dihadapi LBH dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat miskin dalam penyelesaian perkara non litigasi.

#### 2. Tujuan Subyektif

- a. Sebagai penambah wawasan dan memperluas aspek hukum dalam lingkup teori maupun praktik, khususnya terkait dengan peran LBH dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat miskin dalam penyelesaian perkara non litigasi.
- b. Memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan skripsi guna memperoleh gelar kesarjanaan strata satu dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan pengetahuan di bidang hukum pidana.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum, khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendampingan terhadap



masyarakat miskin dalam penyelesaian perkara non litigasi yang dilakukan oleh LBH.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui peran LBH dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat miskin dalam penyelesaian perkara non litigasi khususnya di 'Aisyiyah.
- b. Mengembangkan pemahaman dan wawasan penulis terhadap masalah yang diteliti, baik dalam penyelesaian permasalahan yang timbul di dalamnya, ataupun menemukan penyelesaian masalah yang timbul dalam penelitian ini secara sistematis dan terstruktur.

## E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Prinsip dasar negara hukum yaitu supremasi hukum, persamaan di muka hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Sebuah Negara hukum tentunya tidak terlepas mengenai pengakuan dan jaminan-jaminan kepada Hak Asasi Manusia (HAM).

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain "perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari

fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.”<sup>19</sup>

Menurut Undang-Undang Bantuan Hukum Pasal 1 angka 3 yang berbunyi ”Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum” berdasarkan undang-undang ini. Berdasarkan pasal 1 angka 3 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga bantuan hukum adalah pemberi bantuan hukum layanan Bantuan Hukum berdasarkan UU Bantuan Hukum. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara cuma-cuma. menjelaskan bahwa “Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium”.<sup>20</sup>

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan keadilan di bidang hukum atas ketidakadilan dari segi ekonomi. Guna mengedepankan hak asasi manusia khususnya hak atas bantuan hukum agar tercipta kesejahteraan umum maka semestinya bantuan hukum bukan hanya diberikan kepada korban ketidakadilan ekonomi, namun seharusnya diperluas terhadap korban ketidakadilan struktur sosial. Dimaksudkan di sini adalah golongan

---

<sup>19</sup>Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>20</sup>Frans Hendra Winarta, 1995. *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Anggota IKAPI, hal. 29.

masyarakat yang rentan memperoleh ketidakadilan di bidang struktur sosial masyarakat yang mampu menjadi sebab ketiadaan akses untuk memperoleh keadilan. Sejalan dengan pendapat Adnan Buyung Nasution bahwa bantuan hukum pada hakikatnya adalah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan minoritas.<sup>21</sup>

## F. Metode Penelitian

Khudzaifah Dimiyati, menyatakan bahwa “metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan di dalam penelitian”.<sup>22</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, adalah pendekatan yang menggabungkan pendekatan yuridis (peraturan perundang-undangan yang berlaku) dengan pendekatan empiris (implementasi atau penerapan di masyarakat).

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, bertujuan untuk “mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual,

---

<sup>21</sup> Frans Hendra Winarta, 2009. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 22.

<sup>22</sup> Khudzaifah Dimiyati, 2014, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 6.

dan akurat terhadap obyek tertentu.”<sup>23</sup> Karena penelitian yang digunakan bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang peran LBH dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat miskin dalam penyelesaian perkara non litigasi serta menemukan kendala-kendala yang dihadapi LBH ‘Aisyiyah.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis sebagai tempat penelitian peran LBH ‘Aisyiyah karena dianggap sebagai tempat yang strategis untuk melakukan penelitian yang berhubungan pendampingan penyelesaian perkara non litigasi bagi masyarakat miskin sebagai salah satu kegiatan aktivitas yang sering dilakukan LBH ‘Aisyiyah.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini sebagai sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun data tersebut antara lain:

#### a. Data Primer

Menurut Tatang M. Amirin “data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.”<sup>24</sup> Data primer ini diperoleh dengan menggali informasi dari pihak-pihak yang berkompeten tentang peran peran LBH dalam melakukan pendampingan terhadap masyarakat miskin dalam penyelesaian perkara non litigasi.

---

<sup>23</sup>Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 35.

<sup>24</sup>Tatang M. Amirin, 1986, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, hal. 95.

b. Data Sekunder

Data sekunder dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primernya adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

2) Bahan hukum sekunder

Berupa bahan-bahan pustaka yang tidak bersifat mengikat seperti buku-buku, hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, atau pendapat para pakar hukum yang relevan dan berkaitan dengan LBH.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Teknik studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data skunder. Metode studi kepustakaan ini yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis serta mempelajari data-data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum tersebut di atas, serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan LBH.

### b. Wawancara

Untuk memperoleh data primer digunakan teknik wawancara dengan pihak LBH 'Aisyiyah. Wawancara merupakan metode dimana "*interviewer* (pewawancara) bertatap muka langsung dengan responden untuk melakukan tanya jawab menanyakan perihal fakta-fakta hukum yang akan diteliti, pendapat maupun persepsi dari responden, serta saran-saran dari responden yang berkaitan dengan objek penelitian."<sup>25</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu dengan melakukan pembahasan yang dipadukan antara penelitian kepustakaan dengan hasil observasi lapangan yang kemudian disusun sebagai pendukung penelitian guna mencapai tujuan yang diinginkan. Metode kualitatif digunakan

---

<sup>25</sup>Suratman dan Philip Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 127.

karena penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara kualitatif tentang peran LBH 'Aisyiyah dalam melakukan pendampingan perkara non litigasi untuk masyarakat miskin. Sedangkan penambilaan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif dimana kesimpulan didasarkan pada data yang bersifat khusus untuk membuat kesimpulan yang bersifat umum.

### **G. Sistematika Skripsi**

Skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang terbagi menjadi subbab subbab sebagai berikut :

Bab I tentang Pendahuluan yang berisi latar belakang, Pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka yang berisikan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, LBH (baik pengertian bantuan hukum, pemberi bantuan hukum, penerima bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum), serta tinjauan umum tentang bantuan hukum terhadap orang miskin.

Bab III tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisikan deskripsi tentang tinjauan yuridis mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum non litigasi dan jawaban atas kendala yang dihadapi dalam pendampingan penyelesaian perkara non litigasi.

Bab IV tentang Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran yang akan diberikan berkaitan dengan apa yang telah peneliti teliti atau sesuai dengan hasil penelitian.